



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN  
NOMOR 302/Pdt.P/2019/PNCKr  
TANGGAL 19 September 2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ARNAWIYAH, Lahir di Bekasi, tanggal 1 Maret 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Teluk Haur, RT.004, Rw.005, Kel/Desa Kertajaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 302/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 10 September 2019 dibawah Register Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami pemohon yang bernama RAHALI pada tanggal 8 Juni 2008 di Kampung Teluk Haur, Desa Kertajaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : Raditya Refhan yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 2009 (10 tahun );
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami pemohon yaitu Rahali hanya sampai dengan kurang lebih selama 10 tahun, karena Rahali suami Pemohon pada tanggal 26 Juni 2019 meninggal dunia sehingga kami bercerai karena kematian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum meninggal, suami Pemohon (Alm Rahali) semasa hidup telah bekerja sama dengan membantu beberapa Perusahaan Comanditer (CV), diantaranya adalah :
  1. CV.Teguh Karya Bekasi;
  2. CV.Karya Restu Bunda;
  3. Cv. Jufaiz Karya Graha.
5. Bahwa CV.Teguh Karya Bekasi didirikan pada tanggal 20 Februari 2006 antara seorang bernama TAJUDIN dan RAHALI (suami Pemohon) , dimana Sdr.TAJUDIN menjabat sebagai Direktur CV tersebut;
6. Bahwa CV. Karya Restu Bunda didirikan oleh Ny.WAWANG dan RAHALI (suami Pemohon) dan pada tanggal 3 Januari 2007, masuk Sdri DIAN ASRI sebagai Persero CV, sehingga kedudukan di dalam CV tersebut menjadi Ny.WAWANG sebagai Direktur, DIAN ASRI sebagai Wakil Direktur, sedangkan RAHALI sebagai Persero Komanditer, hanya bertanggung jawab sampai jumlah penyeteroran dalam modal perseroan ;
7. Bahwa CV. Jufaiz Karya Graha didirikan oleh HINDRA YANTO WIHANTA dan RAHALI, dan pada tanggal 3 Januari 2007 masuk seorang bernama : WULAN SARI LESTARI sebagai Persero Cv tersebut , sehingga kedudukan dalam CV Jufaiz Karya Graha , RAHALI dan WULAN SARI LESTARI sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sedangkan HINDRA YANTO WIHANTA sebagai Persero Komanditer yang hanya bertanggung jawab sampai jumlah penyeteroran dalam modal perseroan ;
8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka yang menggantikan seharusnya adalah Pemohon untuk menjalani perusahaan tersebut dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur sebagai ahli waris dari almarhum RAHALI ;
9. Bahwa sehubungan anak kandung Pemohon masih kecil atau belum cukup umur untuk bertindak sendiri dalam perbuatan hukum, maka Pemohon memohon agar dapat menjadi wali dari anak kandung Pemohon untuk mewakili atas nama anak kandung Pemohon dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku terutama yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum RAHALI semasa hidup, baik atas barang-barang yang bergerak dan yang tidak bergerak beserta nilai uang yang ada di dalam tabungan pada suatu Bank tertentu bai atas nama pribadi maupun atas nama ketiga Perseroan Comanditer (CV) tersebut ;

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atau Hakim yang menyidangkan perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dapat bertindak selaku Wali dari anak Kandung Pemohon yang bernama Raditya Refhan untuk bertindak mengurus harta-harta peninggalan Alm.Rahali ,suami Pemohon tersebut ;
3. Membebankan biaya permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh penasehat hukumnya EIGEN JUSTISI,ST.,SH.,MH dan AGUS NURHAYADI,SH, berkantor Advokat pada Law Office Eigen Justisi & Partner Jl. Pasundan No.77, Adiarsa Barat Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHALI Nomor 3216130705790007 tertanggal 5 September 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;  
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARNAWIYAH Nomor 3216134103830015 tertanggal 5 September 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RAHALI Nomor : 3216131109090014 tertanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ARNAWIYAH Nomor : 3216133009160003 tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P3;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 478/28/VI/2008 antara RAHALI dengan ARNAWIYAH yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2515/UMUM/2019 atas nama RADITYA REFHAN yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Keterangan Kematian Nomor 474.3/004/10/VII/2019 Atas nama RAHALI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Desa Kertajaya, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar No. Pem-02927/WPJ.22/KP.0303/2006 atas nama CV. Teguh Karya Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Domisi Usaha No. 503/12/II/2018/EKBANG atas nama CV. Karya Restu Bunda yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Domisi Usaha No. 530/182/II/2018 atas nama CV. Jufaiz Karya Graha yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rohendi, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Kakak Ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjual rumahnya karena suaminya telah meninggal harus ada penetapan pengadilan;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah RAHALI yang telah meninggal pada tanggal 26 Juni 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 8 Juni 2008 dan pada waktu Pemohon menikah saksi menghadirinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon yaitu untu menutup usaha Almarhum suami pemohon yaitu CV. TEGUH KARYA, CV. KARYA RESTU BUNDA, CV. JUFAIZ KARYA GRAHA almarhum Suami Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu RADITYA REFHAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi ABDUL ROHIM, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi adalah karyawan almarhum suami pemohon

- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjual rumahnya karena suaminya telah meninggal harus ada penetapan pengadilan;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah RAHALI yang telah meninggal pada tanggal 26 Juni 2019;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 8 Juni 2008 dan pada waktu Pemohon menikah saksi menghadirinya;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon yaitu untu menutup usaha Almarhum suami pemohon yaitu CV. TEGUH KARYA, CV. KARYA RESTU BUNDA, CV. JUFAIZ KARYA GRAHA almarhum Suami Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu RADITYA REFHAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon dalam menjual menutup usaha almarhum suami pemohon yaitu CV. TEGUH KARYA, CV. KARYA RESTU BUNDA, CV. JUFAIZ KARYA GRAHA;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-10, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama ROHENDI dan ABDUL ROHIM yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kp. Teluk Haur, RT.004, Rw.005, Kel/Desa Kertajaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 478/28/VI/2008 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama RAHALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan RAHALI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu yang pertama diberi nama RADITYA REFHAN, Anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Maret 2009, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2515/UMUM/2019 (usia 10 Tahun) sehingga secara hukum perdata dianggap belum dewasa dan anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon dan Pemohon sebagaimana bukti P-7 berupa Keterangan Waris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/004/10/VII/2019 atas nama RAHALI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama SAMSUDIN telah meninggal dunia, dan sepeninggal Suami Pemohon, Anak Pemohon masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8,P-9,P-10 berupa Salinan CV. TEGUH KARYA, CV. KARYA RESTU BUNDA, CV. JUFAIZ KARYA GRAHA, diperoleh fakta bahwa harta berupa CV. TEGUH KARYA, CV. KARYA RESTU BUNDA, CV. JUFAIZ KARYA GRAHA merupakan milik Rahali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mau menutup usaha Almarhum suami Pemohon CV. TEGUH KARYA, CV. KARYA RESTU BUNDA, CV. JUFAIZ KARYA GRAHA untuk untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk biaya anak Pemohon sekolah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPdata yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPPerdata, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

RADITYA REFHAN, Anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Maret 2009, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2515/UMUM/2019 (usia 10 Tahun)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 RADITYA REFHAN, Anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Maret 2009 (Usia 110 tahun), dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2515/UMUM/2019 dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPdata ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Raditya Refhan;
- Menyatakan Pemohon dapat bertindak selaku Wali dari anak Kandung Pemohon yang bernama Raditya Refhan untuk bertindak mengurus harta-harta peninggalan Alm.Rahali ,suami Pemohon tersebut ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Halaman 9 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2019/PNCkr



Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

*Perincian Biaya Perkara :*

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-